

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BALANGAN

Mahrini¹, Meytri²

^{1,2}Universitas Sapta Mandiri

E-mail: mahrini260690@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :10-07-2026

Revised :25-07-2026

Accepted :02-08-2026

Keywords: Zakat, Infaq, Sadaqah, Baznas

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Here is the translation of the text into academic and professional English, suitable for a thesis or research report: The research findings demonstrate that the zakat management strategies implemented by BAZNAS in Balangan Regency include: conducting both direct and indirect socialization, and compiling financial reports. Furthermore, zakat management at BAZNAS Balangan Regency is based on the principles of: Islamic sharia, trustworthiness, benefit, justice, legal certainty, integration, accountability in management, and transparency in managing ZIS (Zakat, Infaq, and Alms) through print media publications. This analysis is based on a logic that can maximize strengths and opportunities, while simultaneously minimizing weaknesses and threats. However, BAZNAS Balangan Regency still faces a constraint: the lack of public understanding regarding zakat.

ABSTRAK

Hasil penelitian membuktikan bahwa kalau strategi pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Balangan adalah: sosialisasi baik secara langsung/tidak langsung, laporan keuangan, dalam pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Balangan berasaskan kepada: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas dalam pengelolaan, keterbukaan dalam

manajemen pengelolaan ZIS melalui publikasi media cetak. Analisis ini di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan serta kesempatan, tetapi secara berteepatan bisa meminimalkan kelemahan serta ancaman. Kendala yang dialami BAZNAS kabupaten Balangan: masih minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat.

PENDAHULUAN

Zakat, infak dan sedekah merupakan suatu pendapatan yang tetap dan menjadi kewajiban yang dilaksanakan oleh negara Islam. Oleh karena itu, negara Islam dapat menggunakan sumber zakat, infak dan sedekah untuk pendampingan dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan. Pada akhirnya dapat membina kekuatan sesama Umat Islam. Tujuan utama sistem zakat, infak dan sedekah adalah mengurangi kemiskinan, melalui penyediaan kebutuhan hidup dan modal yang mencukupi bagi golongan yang kurang beruntung dibidang ekonomi. Sasaran zakat, infak dan sedekah ini ditujukan kepada golongan yang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja. Kewajiban zakat, infak dan sedekah merupakan suatu tanggungjawab membawa berkah bagi yang mengeluarkannya, tetapi juga mereka yang menerimanya. Pelaksanaan zakat, infak dan sedekah memberi kesan bukan kepada individu yang mngeluarkannya, tetapi juga memberi kesan kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui zakat, infak dan sedekah dapat berperanan dalam mempertingkatkan kebaikan masyarakat dan membantu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Penyaluran zakat, infak dan sedekah yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan sudah sesuai menurut Imam Malik dan Abu Hanifah yang mana menyalurkan kepada beberapa sasaran saja. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i menganjurkan untuk penyaluran kepada semua sasaran (8 asnaf) jika ada, dan jika tidak ada maka penyaluran zakat boleh kepada beberapa kelompok yang ada (Kementerian Agama, 2012). Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilaksanakan sepanjang tahun dan terus berupaya mensosialisasikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan keseluruh masyarakat di Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Balangan.

Persoalan dalam pengelolaan efektivitas zakat, karena muzakkinya terus berkurang dan jumlah penduduk miskin yang cukup banyak di Kabupaten Balangan, fenomena ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para muzakki untuk membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional, sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional sehingga kejelasan tujuan organisasi dari kegiatan ini kurang difahami oleh para muzakki sehingga filosofi dan sistem nilai dari kegiatan ini juga tidak tersampaikan dengan baik, kurangnya sumber daya manusia dari kegiatan ini dan sarana dan prasarana yang mendukung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian lapangan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian ini tentang strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan. Untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan masalah penelitian, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi dan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Balangan

a. Sosialisasi

Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui acara seminar tentang pembelajaran dalam berzakat. Dimana acara tersebut berisikan pengenalan zakat kepada masyarakat tentang bagaimana pengumpulan dan penyaluran zakat yang di anjurkan, sebaiknya dalam berzakat ke lembaga zakat yaitu badan amil zakat. Acara sosialisasi ini tidak sekedar hanya sekedar kegiatan rutin diadakan oleh kementerian agama kabupaten Balangan selaku pelaksana. Tetapi juga sebagai jalinan silaturahmi antara masyarakat maupun pemerintah yaitu gabungan dari kementerian agama dan pemerintah daerah serta instansi-instansi yang ikut ambil bagian dari pelaksanaan zakat.

Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui publikasi digital atau sosial media, spanduk-spanduk berisikan tentang pelaksanaan zakat, atau sejenisnya ini mampu menjawab dari kurangnya pengetahuan dalam pelaksanaan zakat yang berada di kabupaten Balangan, walaupun dengan dipasangkan 1 atau 2 spanduk saja, namun spanduk tersebut sangat berarti bagi masyarakat juga dipasang nya ditempat strategis maka akan sudah mewakili dari pelaksanaan zakat.

b. Laporan Keuangan

Sementara perwakilan LAZ yang ada di daerah kabupaten wajib menyampaikan laporan pengelolaan secara tertulis kepada BAZNAS kabupaten dan Pemerintah Daerah (Kemenag kabupaten) setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya yang telah dilakukan oleh lembaga pengelola harus di audit syariah. Audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama, Laporan dari lembaga pengelolaan zakat yang telah di audit syariah, disampaikan kepada BAZNAS. Laporan tersebut memuat tentang akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) serta dana sosial

keagamaan lainnya. Dengan adanya informasi yang diperoleh masyarakat melalui laporan keuangan maka masyarakat dapat menilai, menyampaikan saran dan pendapatnya untuk pengelolaan zakat pada masa yang akan datang.

- c. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penyaluran dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berkaitan hal ini Zainul Arifin, SH selaku Wakil Ketua 2 mengatakan: Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS kabupaten Balangan berasaskan pada:

1) Syariat Islam

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-qur'an at-Taubah (9):60 dan hadis.

2) Amanah

Lembaga pengelola zakat dan kegiatan pengelolaan zakat harus dipercaya oleh masyarakat, untuk itu BAZNAS dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

3) Kemanfaatan

Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada penerima zakat (mustahiq). Manfaat yang paling berguna adalah apabila zakat dapat memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi mustahiq sehingga terlepas dari kemiskinan.

4) Keadilan

Penyaluran dana zakat harus dilaksanakan secara adil yang mencakup skala prioritas sesuai dengan kondisinya, serta menentukan kebutuhan mustahik secara faktual.

5) Kepastian Hukum Pengelola zakat harus mendapatkan jaminan kepastian hukum

Berdasarkan peraturan perundang-undangan baik bagi para muzakki mustahiq ataupun amil zakat. Bagi mustahik akan mendapatkan jaminan dan dilindungi hak mereka untuk mendapatkan zakat, untuk para muzakki akan mententramkan batin atas keabsahan zakat yang telah ditentukan. Bagi amil zakat akan mendapat jaminan memperoleh legalitas dan perlindungan hokum yang semestinya.

6) Terintegrasi

Pengelolaan zakat harus memperhatikan regulasi dan koordinasi antar lembaga pengelola zakat secara legal telah dibentuk oleh pemerintah. Koordinasi program pengelola zakat dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih baik dari segi pengumpulan, penyaluran ataupun pendayagunaan.

7) Akuntabilitas

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS kabupaten Balangan secara akuntabilitas perlu adanya pengawasan syariah serta pengawasan dari masyarakat, jadi dari segi akuntansi maupun prosedur pengelolaan zakat harus diadakan pemeriksaan secara berkala oleh lembaga independen dan oleh pemerintah.

Nabi SAW selalu mengajarkan kepada para sahabat untuk selalu mengerjakan segala pekerjaan (amal) seefektif dan seefisien mungkin. Dengan pelbagai pemahaman dari beliau sendiri hingga para sahabat mengerti bagaimana meletakkan kata (efisien) ini pada tempatnya. Sebagai contoh, nabi Muhammad telah memperlihatkan kewibawaannya yang tinggi dengan menekankan pada ihsan (kemurahan hati) dan itqan (kesempurnaan).

Bahkan Nabi SAW meletakkan nilai keislaman seseorang tatkala seorang muslim mampu mengoptimalkan pribadinya se-efisien mungkin, arti efisien dalam konteks ini pastinya adalah mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat dan meninggalkan pekerjaan yang membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat.

d. Keterbukaan

Keterbukaan dalam manajemen pengelolaan zakat, infak, shadaqah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Balangan melalui publikasi media cetak (spanduk, baleho, umbul-umbul dan laporan tahunan), hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas masyarakat terhadap kinerja BAZNAS kabupaten Balangan. Apabila manajemen pengelolaan zakat, infak dan shadaqah sudah bagus tetapi tidak diiringi dengan keterbukaan dari pihak lembaga maka semuanya akan sia-sia. Kepercayaan muzakki akan meningkat apabila mereka mengetahui kemana zakat yang dikeluarkan oleh muzakki didistribusikan maupun pendayagunaan dana tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu BAZNAS kabupaten Balangan juga telah melakukan fungsi controlling (pengawasan) yang dilakukan oleh auditor internal (Ketua BAZNAS kabupaten Balangan) serta auditor syariah dilakukan oleh Kementrian Agama dan masyarakat. Fungsi pengawasan tersebut sangat penting untuk menjaga kredibilitas BAZNAS kabupaten Balangan dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah (ZIS). Untuk meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik dan benar sampai kepada para mustahik. Transparansi dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan, karena pada umumnya keyakinan muzakki akan bertambah apabila dibuktikan dengan hal-hal yang nyata sehingga produk maupun program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif dibutuhkan untuk membuat muzaki semakin meningkat kesadaran, kepercayaan maupun kemauannya untuk menunaikan ZIS.

Dengan adanya transparansi dari BAZNAS kabupaten Balangan menunjukan bahwa lembaga zakat tersebut telah melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan benar-benar jujur, amanah, dan professional sesuai visi dan misi BAZNAS kabupaten Balangan. Pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik, apabila

BAZ/LAS menerapkan prinsip-prinsip good organization governance (tata kelola organisasi yang baik).

Pertama amanah, zakat merupakan salah satu rukun islam yang berbicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzakki memiliki landasan syari yang kuat dan jelas.

Kedua, transparan, transparan di artikan sebagai suatu kewajiban BAZ/LAS sebagai amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada public baik kepada para muzakki, mustahik, maupun stakeholder lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak dan lain lain.

Ketiga professional. Amil zakat adalah profesi, oleh karena itu amil harus professional yang dicirikan dengan bekerja full time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang professional amanah muzakki tertunaikan, mustahik di berdayakan.

Ketiga hal di atas, dapat diimplementasikan di dukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain. Pertama, aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM adalah asset paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Ketiga system pengelolaan, OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi serta perbaikan terus-menerus.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Strategi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Balangan

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Balangan menurut Bapak Zainul Arifin, SH, sejauh ini pengelolaan nya dikatakan masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala. Kendala yang utama permasalahan di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Balangan menurut beliau yaitu:

“Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat, dan minim nya pengetahuan masyarakat bagaimana cara berzakat sehingga dana yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Balangan masih kurang optimal. Kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Begitupun tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana zakat yang masih kurang sehingga para muzakki lebih memilih untuk berzakat secara langsung daripada menyerahkan zakat mereka kepada lembaga pengelola dana zakat. Sumber daya manusia (SDM) amil zakat di BAZNAS kabupaten terbatas, secara kuantitas

bahwa pegawai yang ada dirasa belum ideal bila dikaitkan dengan bidang tugas yang ada, sebab beberapa bidang yang tidak mempunyai staf”.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai semua informan. Rata-rata inti jawaban adalah sama mengenai kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam strategi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Balangan sebagai berikut:

- a. Masih minimnya pengetahuan masyarakat untuk membayar Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) ke Badan/Lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah yaitu BAZNAS Kabupaten Balangan karena tingkat pengetahuan terhadap BAZNAS Kabupaten Balangan yang masih rendah menyebabkan tidak adanya motivasi bagi masyarakat untuk menyalurkan ZISnya melalui BAZNAS Kabupaten Balangan. Padahal seandainya jika dana ZIS itu terkumpul dengan baik melalui satu lembaga yang telah dibuat maka pendistribusian akan dilakukan dengan cermat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan signifikan.
- b. Banyak masyarakat yang masih mengeluarkan Zakatnya melalui alim ulama di sekitar tempat tinggal masing-masing dan dari alim ulama tersebut diserahkan lagi kepada muzakki dan dibagikan/disalurkan kepada tetangga terdekat sehingga penyalurannya kurang tepat sasaran.
- c. Masih minimnya keaktifan mustahik mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan.
- d. Masih minimnya keaktifan mustahik dalam mengikuti pendampingan usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Balangan.
- e. Kurangnya tenaga Personel di BAZNAS Kabupaten Balangan. BAZNAS Kabupaten Balangan.
- f. Luasnya wilayah Kabupaten Balangan
Kabupaten Balangan memiliki luas 1.878,30 km² yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 162 Desa dan Kelurahan yang saat ini tercatat oleh BPS Kabupaten Balangan. Dengan luas daerah dan akses jalan yang berbeda-beda disetiap daerahnya menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan dalam melaksanakan program kerjanya, disamping itu juga banyak desa-desa yang masih terisolir dan sulit dijangkau dengan transportasi yang ada dan tentu untuk menjangkau desa-desa tersebut memerlukan biaya yang lebih dan kegigihan para pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan untuk menjalankan tugasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut BAZNAS Kabupaten Balangan berupaya membentuk UPZ pada tiap-tiap kecamatan, dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh petugas yang di tunjuk oleh BAZNAS Kabupaten Balangan sendiri. Kemudian petugas Kecamatan menunjuk lagi satu orang yang bertindak sebagai Amil pada tiap desa masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Balangan adalah : Sosialisasi secara langsung dan tidak langsung, laporan keuangan, dalam pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Balangan berasaskan kepada: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, keterbukaan dalam manajemen pengelolaan (ZIS) yang selama ini dilakukan melalui publikasi media cetak.
2. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS kabupaten Balangan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya lembaga zakat yang bertugas mengelola dana zakat tersebut, sehingga pendistribusian zakat menjadi tidak merata. Begitu pula dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga masih kurang. Bagian ini menyimpulkan secara singkat hasil dan pembahasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2006). Buku Pintar Zakat. Surakarta: LAZIS UMS.
- Alamsyah, R. (2021). . Strategi Layanan Jemput Zakat Dalam Meningkatkan Motivasi Muzakki Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin: UIN BJM.
- Assuari, S. (2004). Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Astuti, A. D. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala. Banjarmasin: UIN BJM.
- Baqi, M. F. (2010). Hadits Shahih Bukhari. Yogyakarta: Insan Kamil.
- BAZNAS. (2021). Laporan Kinerja BAZNAS HSU. Amuntai: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan.
- Best, R. (2000). Market Based Management. Strategies for Growing, Customer Value and Profitability. Upper Saddle River New Jersey. Prentice Hall, 205-230.
- BPS. (2021). Jumlah Penduduk Miskin.
- Coulter, S. (2010). Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Daft, R. (2002). Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Fitriani, I. (2020). Strategi Penyaluran Dana Badan Zakat Amil Nasional pada Program Banjarbaru Sejahtera Oleh Baznas Kota Banjarbaru. Banjarmasin: UIN BJM.
- Hanyadiningrat. (2010). Pengelolaan. Jakarta: Pustaka Abadi.
- Huda, M. (2012). Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Indonesia.

- Iswanto, J. (2019). Strategic Management Of Education To Enhance Environmental - Oriented Competitiveness. IJEBAR.
- Kasmir. (2009). Pemasaran Bank. Jakarta: Pranada Media.
- Kemenag. (2010). Al-Qur'an In Kementerian Agama. Yogyakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Kemenag. (2012). Manajemen Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Khairul, R. a. (2020). Impact Analipsis Of The Zakat, Infaq and Shodaqoh Funds Distribution To The Poverty Level Of Muatahik By Using Cibest Method. Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya.
- MuhammadA. (2004). Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- MuhammadB. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Edisi Revisi). UPP MP YKPN: Yogyakarta.
- Nasional, D. S. (2003). Pengelolaan Zakat. Jakarta: BAZNAS.
- Rangkuti, F. (2014). Analisis SWOT. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ruslan, R. (2010). Manajemen Public Realition dan Media Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. (2014). Manajemen Strategi. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo, A. (2015). Keuangan Mikro Syari'ah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugioyo. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tanzeh, A. (2011). Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras.
- Tjiptono, F. (2008). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Umar, H. (2013). Desain Penelitian Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunus, E. (2016). Manajemen Strategi. Yogyakarta.